



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR DINAS KESEHATAN

Alamat : Jl. Lawu Nomor 168 Karanganyar, Telp. (0271) 495059 Fax. 495102
Website: dinkes.karanganyarkab.go.id E-mail: dinkes@karanganyarkab.go.id Kode Pos 57714

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 440/23 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DENGAN PELAYANAN RAMAH ANAK

- KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KARANGANYAR,
- Menimbang : a. bahwa setiap anak mempunyai hak hidup, tumbuh, berkembang dan mendapat perlindungan dari kekerasan serta diskriminasi;
- b. bahwa untuk menjamin terpenuhinya hak dan perlindungan anak dalam bidang kesehatan perlu upaya dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan pelayanan ramah anak di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan tentang Penetapan Pusat Kesehatan Masyarakat dengan Pelayanan Ramah Anak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 134 Tahun 2017 tentang Pedoman Pusat Kesehatan Masyarakat dan Rumah Sakit dengan layanan Ramah anak;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Pusat Kesehatan Masyarakat dengan Pelayanan Ramah Anak sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas ini.
- KEDUA : Pelayanan ramah anak di Puskesmas terdiri dari 6 (enam) komponen, yaitu :
- a. Sumber Daya Manusia (SDM);
 - b. sarana, prasarana, lingkungan;
 - c. pelayanan;
 - d. pengelolaan;
 - e. partisipasi anak; dan
 - f. pemberdayaan masyarakat.
- KETIGA : Pelayanan ramah anak di Puskesmas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai 15 (lima belas) indikator, meliputi :
- a. tersedia tenaga kesehatan yang mengetahui konvensi hak anak;
 - b. tersedia pusat informasi tentang hak kesehatan anak;
 - c. tersedia ruang tunggu/bermain bagi anak yang berjarak aman dari ruang tunggu pasien lain;
 - d. pelayanan penjangkauan kesehatan anak di sekolah, Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA), Lembaga Pendidikan Khusus Anak (LPKA) dan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif atau PAUD-HI (Posyandu, PAUD dan BKB);
 - e. menyelenggarakan tata laksana kasus Kekerasan Terhadap Anak (KTA);
 - f. tersedia ruang ASI dan dimanfaatkan;
 - g. tersedia tanda peringatan dilarang merokok sebagai kawasan tanpa rokok;
 - h. tersedia sanitasi lingkungan Puskesmas sesuai standar;
 - i. tersedia sarana dan prasarana bagi anak penyandang disabilitas;
 - j. cakupan bayi kurang dari bulan yang mendapat ASI eksklusif;
 - k. cakupan Pelayanan konseling Kesehatan Peduli Remaja (PKPR);
 - l. menyelenggarakan tata laksana kasus Kekerasan Terhadap Anak (KTA);
 - m. tersedia data anak yang memperoleh pelayanan kesehatan;
 - n. pusat informasi tentang anak hak-hak anak atas kesehatan;
 - o. adanya mekanisme untuk menampung suara anak; dan
 - p. pelayanan penjangkauan kesehatan anak.

- KEEMPAT : Inisiasi pelaksanaan pelayanan ramah anak di Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA ditetapkan pada Puskesmas yang memiliki minimal 8 (delapan) indikator meliputi huruf a sampai huruf h.
- KELIMA : Pelaksanaan pelayanan ramah anak di Puskesmas perlu monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara berkala dan terus menerus oleh Dinas Kesehatan.
- KEENAM : Keputusan Kepala Dinas Kesehatan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 4 Januari 2024

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN KARANGANYAR



Tembusan :

1. Sekretaris Dinas Kesehatan;
2. Kepala Bagian Hukum.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 440/23 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT DENGAN PELAYANAN RAMAH
ANAK

DAFTAR PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DENGAN
PELAYANAN RAMAH ANAK

NO	PUSKESMAS	ALAMAT
1	Jatipuro	Jl. Jatipuro-Jatiyoso Km. 1, Desa Jatipuro, Kec. Jatipuro
2	Jatiyoso	Margorejo RT 01 RW 13, Desa Jatiyoso, Kec. Jatiyoso
3	Jumapolo	Jl. Raya Jumapolo-Karanganyar Km. 1, Desa Jumapolo, Kec. Jumapolo
4	Jumantono	Ngadirejo, Ngunut, Kec. Jumantono
5	Matesih	Jl. Raya TP Joko Songo, Desa Matesih, Kec. Matesih
6	Tawangmangu	Jl. Sri Katon No. 1, Desa Tawangmangu, Kec. Tawangmangu
7	Ngargoyoso	Jl. Raya Kemuning, Desa Kemuning, Kec. Ngargoyoso
8	Karangpandan	Desa Doplang, Kec. Karangpandan
9	Karanganyar	Jl. Ronggowarsito RT 01 RW 13, Kel. Bejen, Kec. Karanganyar
10	Tasikmadu	Desa Ngijo RT 12 RW 05, Desa Ngijo, Kec. Tasikmadu
11	Jaten I	Jl. Solo-Sragen Km. 8,4 Balong, Jetis, Kec. Jaten
12	Jaten II	Plosokerep RT 04 RW 11, Desa Ngringo, Kec. Jaten
13	Colomadu I	Jl. Adi Sucipto No. 132, Kec. Colomadu
14	Colomadu II	Jl. Adi Sumarmo, Desa Gedongan, Kec. Colomadu
15	Gondangrejo	Jl. Solo-Purwodadi Km. 12, Desa Tuban, Kec. Gondangrejo
16	Kebakkramat I	Jl. Raya Solo-Sragen Km. 12, Desa Nangsri, Kec. Kebakkramat
17	Kebakkramat II	Jl. Grompol Jambangan Km. 05, Desa Kaliwuluh, Kec. Kebakkramat
18	Mojogedang I	Jl. Raya Mojogedang-Karangpandan Km. 1, Kec. Mojogedang
19	Mojogedang II	Jambangan RT 003 RW 002, Desa Pereng, Kec. Mojogedang
20	Kerjo	Desa Sumberejo, Kec. Kerjo
21	Jenawi	Desa Balong, Kec. Jenawi

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN KARANGANYAR

